



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 44 /B.01/HK/2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor: 170/791/KPTS/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pengumuman Usul Pengganti Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024, Mengumumkan Usul Pengganti Peresmian Pemberhentian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu a.n. Sdri. Hj. MASTUAH, Amd.Kep., yang digantikan oleh Sdr. MAULANA M. LAHUDIN, SE., M.Si.;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Sisa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;



- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/690/B.01/HK2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor : 170/791/KPTS/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Pengumuman Usul Pengganti Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 3. Surat Pj. Bupati Pringsewu Nomor : 170/2207/U.02/2022 tanggal 21 Desember 2022 perihal Usulan Pemberhentian dan Pergantian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu Priode Tahun 2019-2024;
 4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor : 170/1446/U.11/2022 perihal Usul Pemberhentian dan Pergantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**
- KESATU : Meresmikan pemberhentian Sdri. Hj. MASTUAH, Amd.Kep., sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KEDUA : Menetapkan Sdr. MAULANA M. LAHUDIN, SE., M.Si., sebagai Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu menggantikan Sdri. Hj. MASTUAH, Amd.Kep., sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Diktum Kesatu angka 2 (dua) Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/690/B.01/HK/2019 tanggal 8 Oktober 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 1 - 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Pj. Bupati Pringsewu di Pringsewu;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Pringsewu di Pringsewu;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu di Pringsewu;
8. Sdri. Hj. MASTUAH, Amd.Kep.
9. Sdr. MAULANA M. LAHUDIN, SE., M.Si.

